



**PUTUSAN**

Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Afirudin Mathara, S.H, M.H, Bosman, S.Si, S.H., M.H, La Ode Muhamad Kadir, S.H. dan Kaisar Hafit, S.H., keempatnya Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Mei 2016, dengan register nomor 168/SK/2016 tertanggal 24 Juni 2016, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Munsir, S.H. dan Akbar, S.H., keduanya Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016, dengan register nomor 169/SK/2016 tertanggal 12 Juli 2016, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 24 - 06 - 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna (sekarang xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara), pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 1994) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2001);
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai meskipun tidak jarang diwarnai dengan pertengkaran tetapi dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perselisihan mulai kembali sering terjadi sejak tahun 2010 yaitu sejak Tergugat menempati dan tinggal di rumah milik Penggugat dan tergugat di Jalan Bunga Tanjung nomor 50, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota kendari;
5. Bahwa perselisihan yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi di awal tahun 2015 karena saat itu Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terputusnya komunikasi sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat mulai sekitar bulan Juli tahun 2015 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat hingga saat diajukannya gugatan ini;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka jelas Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin dapat diperbaiki atau dirukunkan kembali;
8. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini yang masih berada dalam asuhan Penggugat adalah anak bernama Hardiana Lukman Har yang masih berumur 15 tahun dan baru tamat di SMP dan akan melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan perguruan tinggi;
10. Bahwa pengasuhan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih terjamin bila diserahkan / diberikan kepada Penggugat mengingat Tergugat telah menikah / beristri lagi;
11. Bahwa oleh karena hak pengasuhan dan perwalian anak tersebut berada pada Penggugat, maka menurut hukum biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menamatkan pendidikan Strata 1 (S1) atau telah menikah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan / diperbaiki sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa oleh karena itu dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

*Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Hardiana Lukman Har adalah menjadi hak Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat wajib membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menamatkan pendidikan Strata 1 (S1) atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menamatkan pendidikan Strata 1 (S1) atau telah menikah;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurhayati B, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah menikah secara siri menurut adat, tepat ditempat mana sebagaimana dalil Penggugat pada poin satu (1), namun yang Tergugat bantah adalah tentang adanya Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2012 tanggal 28 Januari 2012;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2012 tanggal 28 Januari 2012, perlu Tergugat pertanyakan, karena Tergugat merasa sama sekali tidak pernah menandatangani dan ataupun mengurus administrasi mengenai kelengkapan Kutipan Akta Nikah dimaksud, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melihat ataupun diberitahu oleh Tergugat tentang adanya Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2012 tanggal 28 Januari 2012;
3. Bahwa selain itu Tergugat juga merasa aneh dan heran sebab perkawinan sebagaimana dalil Penggugat pada poin satu (1) tahun 1992 telah berlangsung sejak lama, rentang waktu terbitnya Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 dengan waktu nikah sangat jauh sekali, hal yang tidak masuk akal, lagi pula perlu diketahui pada rentang waktu itu Tergugat masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dewi Kartika Natalia, SE dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 391/36/X/2008 tertanggal 23 September 2008;
4. Bahwa selanjutnya untuk alasan Penggugat mengenai adanya Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 Tergugat menolak dengan keras karena adanya indikasi pemalsuan, sehingga untuk argumentasi Penggugat mengenai keberadaan surat nikah tersebut Tergugat telah melaporkannya kepada Polda Sultra tentang dugaan tindak pidana pemalsuan;
5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 2 dan 3 adalah benar, untuk alasan pada poin 4 Tergugat menyatakan bila pertengkaran itu adalah hal biasa dalam rumah tangga, akan tetapi pertengkaran sebagaimana maksud Penggugat bukanlah pertengkaran besar yang mulai menjurus kepada hal-hal signifikan untuk alasan-alasan menuju pada perceraian;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 sangat mengada-ngada dan tidak mengandung kebenaran, Tergugat ingin sampaikan jika pada bulan Oktober 2015 masih bersama-sama dengan Penggugat walaupun ada

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan lagi-lagi adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup berumah tangga, Tergugat tidak pernah membebani, merusak psikologi, dan berkata kasar sekalipun kepada Penggugat, namun memang ada sesuatu yang aneh tanpa alasan yang pasti bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga kini dan tak kunjung kembali sehingga memang benar sudah sangat jarang untuk berkomunikasi;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin 6, maka Tergugat menyatakan jika menyangkut nafkah lahir secara nyata untuk setiap bulannya tidak lagi diberikan karena kondisi Tergugat yang mulai dimakan usia tidak lagi berpenghasilan cukup sebagaimana sebelumnya, akan tetapi dapat Tergugat sampaikan bila segala harta dan usaha yang ada dalam kekuasaan Penggugat sekarang adalah nafkah lahir (modal) yang berasal dari Tergugat sehingga kehidupan Penggugat yang layak saat ini adalah karena jerih payah Tergugat;

Mengenai nafkah bathin sebagaimana dalil Penggugat bila dimaknai sebagai hubungan intim layaknya suami isteri, faktanya adalah semenjak kurang lebih lima belas (15) tahun lalu Penggugat pernah melakukan operasi kandungan, sejak saat itu bila Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim (hubungan badan) Penggugat selalu merasa kesakitan yang tak terhingga, namun untuk masalah ini Tergugat tidak mempermasalahkannya karena penyakit yang diderita Penggugat bukanlah atas kemauannya;

Bahwa dalam keadaan seperti itu Tergugat memahami derita yang dialami Penggugat, karena faktanya Penggugat dan Tergugat dapat melewati rintangan itu untuk waktu yang lama. Bahwa masalah nafkah bathin sebagaimana maksud Penggugat dilakukan tidak sesering suami istri yang normal pada umumnya hal ini bukan karena kemampuan yang kurang dari Tergugat melainkan kondisi kesehatan Penggugat sendiri, sehingga dalil Penggugat pada poin 6 tentang nafkah bathin walaupun dimaknai sebagai hubungan intim suami istri adalah bukan karena tidak terjadinya komunikasi lagi melainkan adanya suatu kondisi kesehatan Penggugat sebagaimana

*Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan karena tergugat sampai saat ini masih dapat berhubungan secara normal untuk kepentingan nafkah bathin;

8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat telah berlangsung dalam waktu yang lama, Penggugat telah menyandang predikat hajjah berkat bimbingan Tergugat, demikian halnya Tergugat telah menjadi haji yang dalam pemaknaan syariat Islam pada umumnya keduanya memiliki keimanan, ketabahan dan kemuliaan tersendiri karena telah menunaikan rukun iman, namun pun sekiranya hal ini menjadi keinginan Penggugat maka Tergugat tidak sedikit pun menghambat niat Penggugat sebagaimana maksud gugatannya, akan tetapi secara hukum perceraian pada Pengadilan Agama itu tidak cukup kalau prosesnya tidak dicatat dalam administrasi perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat sebelum terbitnya buku nikah yang diduga palsu tersebut tidak pernah sama sekali mengisi formulir dan atau blanko lainnya sebagai pemenuhan syarat terbitnya sebuah buku nikah;
9. Bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, namun dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengurus administrasi pencatatan nikah, sebagaimana klaim Penggugat tentang adanya kutipan akta nikah yang terbit pada tahun 2012, selain itu Tergugat juga tidak pernah mendapat, melihat, menandatangani, memegang kutipan akta nikah dimaksud;
10. Bahwa jikalau pun Penggugat pada dalil poin 8 gugatannya mengatakan tidak ada kemungkinan untuk bersatu lagi, maka tidaklah mungkin juga Tergugat akan menghalangi niat dan keputusan itu, namun oleh karena menurut Tergugat perkawinan yang dimaksudkan oleh Penggugat saat ini hanya berlangsung secara siri ( dihadapan pemuka adat) tanpa melalui proses pencatatan pada institusi yang berwenang, maka sangatlah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama, karena Tergugat menolak keberadaan kutipan akta nikah sebagaimana tertera pada poin 1 gugatan Penggugat;

*Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 adalah benar, dan untuk biaya anak Tergugat sama sekali tidak mempersoalkan, jangankan biaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari itu pun Tergugat akan berkorban untuk anak tercinta kalau Tergugat masih sehat-sehat dan mendapat rezeki dan agar diketahui oleh kita semua termasuk kuasa hukum dari Penggugat hingga sampai kini Tergugat masih membiayai anak-anak kami tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Subsidaire :

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa membaca dan mencermati dalil jawaban Tergugat pada poin 1 sangat jelas terbaca bahwa Tergugat telah secara jelas dan tegas mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1992;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2012 karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama melakukan salah satu rukun Islam guna memenuhi salah satu ketentuan dalam ajaran agama Islam yaitu menunaikan ibadah haji yang mana pada saat itu salah satu prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta jamaah haji adalah Kutipan akta nikah, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2012 adalah dalil yang sangat mengada-ngada sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1992 dan terbitnya Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2012 jauh setelah dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perlu kiranya dipahami bahwa terbitnya Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Kutipan Akta Nikah a quo telah pula diketahui oleh Tergugat sehingga dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 3 yang menyatakan Kutipan Akta Nikah a quo tidak masuk akal adalah suatu dalil yang mengada-ngada dan terkesan ingin mengaburkan fakta hukum tentang kebenaran adanya Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2012;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya poin 4 yang menyatakan bahwa adanya indikasi pemalsuan Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 karena penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesungguhnya Tergugat telah pula mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah a quo seperti yang Penggugat uraikan dalam replik poin 2 di atas;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 (terkecuali pengakuan Tergugat tentang kebenaran gugatan pada poin 2 dan 3) dan poin 6 karena faktanya mulai awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang kemudian memicu pertengkaran keduanya karena Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sejak bulan Juli 2015 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 7 terlebih lagi alasan yang mencoba untuk mengkambing hitamkan usia untuk menggugurkan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami dalam menafkahi Penggugat sebagai seorang istri. Bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan kalau harta yang dimiliki Penggugat saat ini berasal dari Tergugat adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Penggugatlah yang dengan susah payah atas tetesan

*Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringat sendiri membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat. Bahwa dalil bantahan Tergugat tentang pemenuhan nafkah batin adalah dalil yang tidak benar, terlebih lagi tentang rasa sakit yang dialami Penggugat sebagaimana dalil Tergugat sungguh sangat mengada-ada;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu menunaikan ibadah haji sehingga saat ini Penggugat telah menyandang predikat hajjah sedangkan Tergugat telah pula menyandang predikat haji, akan tetapi Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat terkait tidak adanya dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama karena faktanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012;
8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 9 dan poin 10 karena dengan adanya Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sangat tidak mungkin Kutipan Akta Nikah a quo akan diterbitkan tanpa melalui tahapan yang procedural dalam proses penerbitannya sebagaimana dugaan-dugaan yang coba dibangun oleh Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya;
9. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat yang tidak dibantah atau diberikan tanggapan secara detail oleh Penggugat, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2016 Penggugat materil Hj. Nurmina binti Sarapiu telah memberikan kekuasaan kepada keempat orang advokat dan oleh karenanya si kuasa tersebut berhak bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat materil Hj. Nurmina binti Sarapiu;
- b. Bahwa ketika kuasa sebagaimana dijelaskan di atas ditandatangani bersama oleh pemberi dan penerima kuasa, maka kedua belah pihak

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh isi yang terkandung didalam kuasa baik yang bersifat kewajiban karena kuasa yang dilahirkan oleh kedua pihak telah berwujud sebagai suatu perikatan yang akhirnya menjelma menjadi Undang-Undang;

- c. Bahwa kekuasaan ini mesti dijalankan secara bersama-sama oleh si penerima kuasa karena sifat kekuasaan ini melekat kepada ke empat orang sipenerima kuasa, namun yang menjadi titik keberatan Tergugat pada replik ini adalah mulai dari Surat Kuasa Khusus ditandatangani secara bersama-sama oleh si kuasanya, demikian halnya dalam surat gugatan telah ditandatangani secara benar dan bersama-sama, tetapi pada kesempatan pengajuan replik hanya ditandatangani oleh seorang kuasanya, demikian halnya dalam surat gugatan telah ditandatangani secara benar dan bersama-sama, tetapi pada kesempatan pengajuan replik hanya ditandatangani oleh seorang kuasanya, artinya replik yang diajukan dimaknai oleh Tergugat adalah tidak sempurna karena mengabaikan nilai dan sifat perikatan dalam surat kuasa, olehnya itu keberatan-keberatan tersebut mesti dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan andaikan keberatan Tergugat dipandang benar menurut hukum agar supaya Penggugat dianggap tidak mengajukan replik;
1. Bahwa menyimak, menelaah, serta mendalami replik Penggugat maka menurut Tergugat hal yang paling substabnsi diperdebatkan adalah :  
Benarkah telah ada Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 milik Tergugat dan Penggugat?
2. Bahwa Kutipan Akta nlkah nomor 05/05/I/2012 sama sekali tidak pernah diketahui oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah melihat fisik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat membantah keras keberadaan Kutipan Akta Nikah tersebut, karena terindikasi lahir dari sebuah mekanisme yang salah;
3. Bahwa memang benar kalau perkawinan yang dijelaskan Penggugat adalah sesuatu yang tidak akan dibantah oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dihadapan pemuka adat dan bahkan memiliki anak, namun lagi-lagi yang Tergugat bantah adalah

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 yang sama sekali tidak pernah diurus diketahui, dilihat oleh Tergugat, karena pada rentang waktu sebelum itu Tergugat masih terikat tali perkawinan dengan seseorang perempuan yang bernama Dewi Kartika Natalia, S.E yang kemudian perkawinannya dikukuhkan dalam sebuah Akte Kutipan Akta Nikah nomor 391/36/X/2008 tertanggal 23 September 2008;

4. Bahwa rasionalisasi dari bantahan Tergugat tersebut adalah secara hukum sebelum diterbitkannya buku nikah, maka terlebih dahulu pihak yang berkepentingan yaitu calon suami/istri mesti mengisi beberapa formulir yang menjadi persyaratan untuk terbitnya buku nikah, mengisi kolom-kolom, dan menandatangani blangko formulir dimaksud, untuk diketahui Tergugat sama sekali tidak pernah mengisi formulir atau mendatangi blangko apapun pada pengurusan Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 tersebut;
5. Bahwa selain itu hal yang menjadi aneh adalah Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah dengan Dewi Kartika Natalia, S.E yang kemudian perkawinannya dikukuhkan dalam sebuah akte Kutipan Akta Nikah nomor 391/36/X/2016 tertanggal 23 September 2008, yang artinya bila Tergugat hendak menikah ataupun melegalkan perkawinan sebagaimana maksud Penggugat, maka tentu harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya yaitu Dewi Kartika Natalia, S.E kemudian mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama tentang restu dimaksud, barulah kemudian bila ada buku nikah dimaksud mungkin dapat dirasionalkan menurut akal sehat;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat membantah dengan keras keberadaan Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2012 tersebut karena lahir dari prosedur yang salah, oleh sebab itu Tergugat merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran materil sebagaimana dalil Tergugat dengan cara melaporkan Penggugat kepada Polda Sultra karena terindikasi adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Tergugat terhadap proses terbitnya buku nikah dimaksud dengan Laporan Polisi nomor : LP/318/VIII/2016/SPKT Polda Sultra, tanggal 3 Agustus 2016;
7. Bahwa untuk urusan perceraian sekali lagi Tergugat tidak pernah merintangi niat Penggugat, walaupun harus bercerai sudah barang pasti Tergugat akan

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legowo tidak akan mungkin menghalangi niat tulus Penggugat, namun perceraian itu tidaklah harus terjadi di Pengadilan Agama Kendari karena Tergugat dan Penggugat hanya melangsungkan perkawinan secara siri (dihadapan pemuka adat);

8. Bahwa mengenai bantahan Penggugat lainnya yang dimuat dalam replik, maka Tergugat sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan sebelumnya karena Tergugat beranggapan bahwa demikianlah hubungan dan keadaan Tergugat dan Penggugat selama ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Subsidaire :

atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Hilang nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Juli 2010, dari Pemerintah Kota Kendari Kecamatan Kendari, Kelurahan Kessilampe, bermeterai cukup, tidak dicocokkan karena tidak ada aslinya, bukti P2;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
- Bahwa yang menikahkan pada waktu itu adalah imam setempat dengan wali bapak kandung Penggugat, dan pernikahannya ramai karena pihak keluarga hadir;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain, atas pengakuan Tergugat sendiri kepada keluarga;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, dan saksi pernah disuruh untuk mengurus Buku Nikah tersebut, namun pada saat itu saksi tidak sempat karena sudah sempit waktunya, maka kakak saksi yang mengurusnya, bahkan Tergugat mengirimkan biaya administrasi untuk pengurusan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa setelah kakak saksi yang mengurus maka terbitlah Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, dan saksi sempat melihat Buku Nikah tersebut, dan pada waktu Tergugat sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan paspor umrah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diberi kuasa secara tertulis, karena saksi termasuk kepercayaan Tergugat, dan hanya mentransfer uang administrasi kepada saksi, bahkan formulir pengisian dari KUA setempat tidak disodorkan kepada Tergugat, karena saksi juga sudah menerima betul dan mengakui betul bahwa pernikahan itu ada;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buton Utara, lalu tinggal di Kendari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sampai dikaruniai dua orang anak, namun kurang lebih sejak satu tahun terakhir ini rumah tangganya keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah hidup terpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihannya tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, sedang anak kedua masih sekolah di SMA dan dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan dua orang anaknya;
  - Bahwa yang mendampingi langsung pada saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan adalah Tergugat sendiri;
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, dan saksi sudah menghubungi Tergugat melalui telepon, tetapi Tergugat tidak mau menjawab telepon saksi;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, waktu itu saksi ada pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan ramai dan disaksikan keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus menjadi wali dari Penggugat;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat, karena sepengetahuan saksi setelah Buku Nikah terbit, Tergugat sendiri yang sangat membutuhkan untuk pengurusan paspor untuk umrah Tergugat;
- Bahwa yang mengurus pertama Buku Nikah pada waktu itu adalah kakak saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak sempat diserahkan kepada kakak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx atas perintah Tergugat sendiri, dan waktu itu Tergugat sendiri yang memberikan biaya pengurusan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sampai dikaruniai dua orang anak, namun sekitar bulan Juli 2015 rumah tangganya keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, dan saksi juga menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah hidup terpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihannya tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan dua orang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah seorang kontraktor;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pihak keluarga sangat susah menghubungi Tergugat;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah kawin, sedang anak kedua masih SMA dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu adalah Tergugat sendiri sebagai bapak kandungnya;
- 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1992, dan waktu itu saksi hadir dan semua keluarga turut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat karena keluarga hanya melapor ke imam setempat, nanti setelah pernikahan baru Tergugat menyuruh adik yang bernama Darlan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, namun Darlan tidak sempat mengurusnya, akhirnya saksi yang melanjutkan pengurusan tersebut atas perintah dari Tergugat dan biaya yang diberikan Tergugat;
  - Bahwa saksi berhasil mengurus Buku Nikah karena Tergugat pada waktu itu sangat membutuhkan untuk keperluan paspor untuk umrah Tergugat;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat menerima baik Buku Nikah tersebut dengan ucapan terima kasih;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan tentang pernikahan keduanya;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sampai dikaruniai dua orang anak, namun kurang lebih satu tahun terakhir ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena keduanya sudah hidup terpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, dan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



saksi juga menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah hidup terpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihan Penggugat dengan Tergugat selama ini sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi mendapati Tergugat bersama Penggugat, Penggugat hanya tinggal bersama anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama sudah menikah, sedang anak kedua masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi dari rumah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sedang Tergugat sudah untuk dihubungi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 September 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T1;
- Fotokopi formulir berkas calon pengantin dari Kepala Desa atau Kelurahan, bermeterai cukup, tidak dicocokkan karena tidak ada aslinya, bukti T2;
- Fotokopi formulir Daftar Pemeriksaan nikah dari KUA setempat, bermeterai cukup, tidak dicocokkan karena tidak ada aslinya, bukti T3;
- Fotokopi Tanda bukti lapor Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Polda Sultra, dari Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T4;

Bahwa atas bukti-bukti Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diceraikan melalui Pengadilan Agama Kendari karena Tergugat tidak mengakui Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi, oleh Dra. Hj. Nurhayati B, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan pembacaan surat

*Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa awalnya rukun, dan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2015 karena Tergugat sudah jarang memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2015 sudah jarang komunikasi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih diasuh Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berumur 15 tahun;
- Bahwa pengasuhan anak lebih terjamin bila diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa biaya nafkah dan biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menamatkan pendidikan Strata 1 (S1) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012,  
Tergugat bantah dan pertanyakan;
- Bahwa Tergugat heran karena perkawinan tahun 1992 telah berlangsung sejak lama, rentang waktu terbitnya Kutipan Akta Nikah dengan waktu nikah sangat jauh, sedang Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 September 2008;
- Bahwa Tergugat menolak adanya Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012 karena ada indikasi pemalsuan, dan Tergugat telah melaporkan kepada Polda Sultra tentang dugaan tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa dalil gugatan poin 2 dan 3 benar, untuk dalil pada poin 4 pertengkaran itu hal biasa, dan pertengkaran yang dimaksud Penggugat bukanlah pertengkaran besar yang menjurus pada alasan perceraian;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 5 sangat mengada-ngada dan tidak benar, pada bulan Oktober 2015 masih sama-sama, dan benar sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa dalil gugatan poin 6, bahwa benar nafkah lahir tidak lagi diberikan karena Tergugat sudah tua dan tidak berpenghasilan yang cukup, tetapi harta dan usaha yang dikuasai Penggugat adalah nafkah lahir dari Tergugat, dan nafkah bathin tetap ada tapi jarang karena kondisi kesehatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan nomor 8, maka Tergugat tidak akan menghalangi, namun menurut Tergugat perkawinan hanya berlangsung secara siri, jadi tidak mungkin bercerai melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 9 adalah benar, untuk biaya anak tidak dipersalkan, lebih dari itu Tergugat akan memberikan kalau Tergugat masih sehat dan punya rezeki;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas, dan Tergugat menolak replik tersebut, karena hanya ditanda tangani oleh seorang kuasa, tetapi dalam Surat

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, ternyata disebutkan bahwa kuasa boleh bertindak sendiri atau bersama-sama, maka replik Penggugat tersebut tetap diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah?
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, tetapi karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti-bukti, baik terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat maupun dalil-dalil yang dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1 dan P2) dan 3 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat keterangan hilang, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Lukman Har / Tergugat membuat laporan surat keterangan menikah yang bersangkutan hilang, tetapi karena bukti tersebut tidak ada aslinya, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1992, pada waktu pernikahan tidak tercatat di KUA setempat, dan saksi pernah disuruh untuk mengurus Buku Nikah, namun saksi tidak sempat, dan kakak saksi yang mengurusnya, bahkan Tergugat mengirimkan biaya administrasi, dan terbitlah buku nikah, saksi sempat melihatnya, Tergugat sangat membutuhkan untuk pengurusan paspor umrah. Dan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan selama itu pada awalnya rukun, dikaruniai 2 orang anak, kemudian selalu terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, dan Tergugat mendampingi anaknya waktu menikah, sedang anak kedua masih di SMA dan diasuh Penggugat, dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, dan saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1992, pada waktu pernikahan ramai dan disaksikan keluarga, dan saksi pernah melihat Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang membutuhkan untuk pengurusan paspor umrah, yang mengurus buku nikah kakak saksi bernama Darlan lalu Taswin atas perintah Tergugat, dan Tergugat yang memberikan biaya. Dan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dikaruniai 2 orang anak, kemudian selalu terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan dua orang anaknya, dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1992, pada waktu pernikahan belum tercatat, setelah pernikahan Tergugat menyuruh adik saksi bernama Darlan mengurus Buku Nikah, namun xxxxxxxxxxxxxxxx tidak sempat dan saksi yang mengurusnya atas perintah Tergugat dan biaya dari Tergugat, Tergugat sangat membutuhkan untuk pengurusan paspor umrah. Dan bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dikaruniai 2 orang anak, kemudian selalu terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, sedang anak kedua masih SMA, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan saksi sering pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti T1 sampai dengan bukti T4);

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, tetapi bukti tersebut tidak dapat membatalkan bukti P1 dari Penggugat;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi dokumen pemeriksaan berkas calon pengantin, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut tentang pendaftaran yang masih kosong dan bertahun 2015, tetapi karena bukti tersebut tidak ada aslinya dan bertahun 2015, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi dokumen daftar pemeriksaan nikah, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pendaftaran yang masih kosong, tetapi karena bukti tersebut tidak ada aslinya, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Tanda Bukti Lapor, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Lukman Har / Tergugat membuat laporan TP. Pemalsuan Surat dari Hj. Nurmina binti Sarapiu / Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi bukti tersebut belum dapat membatalkan bukti P1 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 dan T4 ternyata tidak ada bukti-bukti dari Tergugat tersebut yang dapat melumpuhkan bukti P1 dari Penggugat, karena bukti P1 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedang bukti P1 tersebut hanya dapat dilumpuhkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, bahwa Penggugat terbukti melakukan tindakan pemalsuan dokumen bukti P1, atau dengan adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang berkekuatan hukum tetap, yang membatalkan bukti P1 tersebut, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 25 Maret 1992, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1

(satu) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah, sedang anak kedua bernama Hardiana Lukman Har, umur 15 tahun telah dipelihara oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa benar Tergugat sanggup memberi nafkah kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan bahkan lebih dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, dan Penggugat telah memelihara anak kedua bernama Hardiana Lukman Har (umur 15 tahun) dengan baik;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درأ المفا سد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, hal 133 yang artinya :

“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan petitum gugatannya tentang **hak pengasuhan anak**, maka berdasarkan fakta-fakta hukum point 6 di atas, maka ternyata Penggugat telah memelihara anaknya tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

*Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hadhanah / pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hardiana Lukman Har telah berumur 15 tahun, maka pemeliharaan anak diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih Penggugat atau Tergugat yang akan memeliharanya, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan petitum gugatannya tentang **nafkah anak**, maka berdasarkan fakta-fakta hukum point 7 di atas, bahwa nafkah anak memang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sesuai kemampuannya, sebagaimana maksud dari Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Tergugat menyanggupi untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka patut jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menghukum Tergugat memberikan jaminan nafkah kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, dan Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Hardiana Lukman Har binti Lukman Har (usia 15 tahun) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Tidak menerima selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Ahmad P, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota serta Nadra, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad P, M.H.

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S. Ag.

## Perincian biaya :

|                     |   |           |                  |
|---------------------|---|-----------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| - Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,-         |
| - Biaya Panggilan   | : | Rp        | 140.000,-        |
| - Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| - Biaya Meterai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>       | : | <b>Rp</b> | <b>231.000,-</b> |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)